



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

RIFAL MAULANA HAKIM bin ABDUL HAMID, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT. Toraja Setia Bali, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagai Pemohon I;

PUTU AYU KOMANG ARIASIH binti I KETUT ARTAMA, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan mereka tertanggal 14 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Register perkara Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Tbnan tanggal 14 Nopember 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Februari 2016 bertempat di Kediri, di Rumah Pak Sonhaji, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai ajaran Islam; Dinikahkan oleh Wali Hakim dengan wali nikah Pak Sonhaji,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh saksi-saksi :

1.1. Edi Muryanto umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kelian Dinas, bertempat tinggal di Desa Abiantuwung, Kediri, Tabanan;

1.2. Tugiman umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Nasi Kuning, bertempat tinggal di Desa Abiantuwung, Kediri, Tabanan;

2. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon belum pernah mendapatkan Akta Nikah;

5. Bahwa selama perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nazriel Ilham, Laki-laki, umur 8 Bulan;

6. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon, namun belum memiliki akta kelahiran;

7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon (Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan dijadikan sebagai alas hukum untuk Untuk mengurus Akte Kelahiran anak,;

8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan, dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (RIFAL MAULANA HAKIM bin ABDUL HAMID ) dan Pemohon II ( PUTU AYU WIDYA ARIASIH binti I KETUT ARTAMA) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2016 di Kecamatan Kediri, di Rumah Pak Sonhaji;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama Nazriel Ilham, Laki-laki, umur 8 bulan; Adalah anak sah dari pasangan Para Pemohon.;
4. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi di persidangan;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo). Dan terkait dengan permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Ketua Pengadilan Agama Tabanan telah mengeluarkan penetapan nomor 0016/Pdt.P/2016/Pa.Tbnan tanggal 14 Nopember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENETAPKAN

- 1.-----  
Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----  
Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
- 3.-----  
Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II juga telah menyampaikan penjelasan dan pengakuan sebagai berikut:

- Pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berusia 18 tahun sedangkan Pemohon II berusia 16 tahun;
- Nama wali nikah yang benar adalah Pak Sonhaji bukan Pak Sonaji, nama saksi nikah yang benar adalah Edi Puryanto bukan Edi Muryanto;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I belum cukup umur untuk menikah. Beberapa waktu lalu ayah Pemohon I mengajukan dispensasi nikah tapi perkaranya digugurkan karena ayah kandung Pemohon I sebagai pihak Pemohon hanya hadir sekali di persidangan dan setelah itu tidak pernah hadir lagi bahkan sampai sekarang tidak pernah pulang kembali ke rumah, akhirnya keluarga memutuskan segera nikah sirri karena Pemohon II sudah hamil besar;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri secara Islam dengan wali nikah pada saat itu Bapak Sonhaji, dan yang menjadi saksi yaitu Bapak Tugiman dan Bapak Edi Puryanto dan mahar uang Rp.100.000,-;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah atas dasar saling mencintai;
- Sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon II memeluk Islam bersamaan dengan acara pernikahan;
- Tidak ada larangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I siap menjadi Kepala rumah tangga dan Ibu rumah tangga;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah agar memiliki kepastian hukum atas pernikahan dan untuk memenuhi syarat pembuatan akte kelahiran anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5102061512970001 tanggal 15 Juni 2016 dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Bali, Kabupaten Tabanan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5102065609990002 tanggal 24 Juni 2016 dikeluarkan oleh Propinsi Bali Kabupaten Tabanan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor : B-129/KUA.Kk.18.08.03/PW.00/11/2016 tanggal 14 Nopember 2016 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor : B-130/KUA.Kk.18.08.03/PW.00/11/2016 tanggal 14 Nopember 2016 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar kesaksian mereka di bawah sumpahnya di muka persidangan yaitu :

1. TUGIMAN bin JOKO, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang (Nasi keliling), tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, Br. Taman Surodadi, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Saksi adalah paman Pemohon I dan Pemohon II di Baturiti, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah bulan Februari 2016, di Kecamatan Kediri Tabanan, saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan tersebut sebagai saksi nikah;
  - Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di rumah Bapak Sonhaji yang bertindak sebagai wali nikah karena ayah Pemohon II beragama hindu;
  - Mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bahkan keluarga Pemohon II pun turut hadir di acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, namun pada saat acara pernikahan tersebut Pemohon II telah berbadan dua (hamil);
  - Pemohon I dan Pemohon II menikah atas dasar suka sama suka bukan karena dipaksa;
  - Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dilaporkan ke KUA karena Pemohon I belum cukup umur, pada saat itu masih berusia 18 tahun;
  - Dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai satu orang anak laki-laki usia 8 bulan yang kondisinya baik sebagaimana anak pada umumnya;
  - Pemohon I bekerja sebagai karyawan di Perusahaan Kopi di Denpasar;
  - Kondisi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II baik-baik saja, hubungan dengan keluarga Pemohon II juga baik;
2. EDI PURYANTO bin H.M. MUHARI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kelihan Dinas Taman Surodadi, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, Br. Taman Surodadi, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Saksi adalah Kelian Dinas di tempat tinggal Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah sirri secara Islam pada tanggal 14 Februari 2016 di rumah Ustadz Sonhaji yang juga bertindak sebagai wali nikah;
  - Ustadz Sonhaji bertindak sebagai wali nikah karena Ayah kandung Pemohon II beragama Hindu, tapi ayah kandung Pemohon II hadir di pernikahan dan sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Ustadz Sonhaji;
  - Saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi bertindak sebagai saksi nikah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada halangan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah karena tidak ada pertalian darah, dan pada saat menikah Pemohon I berstatus belum beristeri, begitu pula dengan Pemohon II belum bersuami, namun pada saat itu Pemohon II sudah hamil;
- Tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, seluruh keluarga Para Pemohon menyetujui dan hadir di pernikahan mereka;
- Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai satu orang anak berusia 8 bulan yang kondisinya sehat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkannya dan tidak ada hal yang dibantahnya;

Bahwa selanjutnya tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain kesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan Majelis Hakim;

Bahwa jalannya persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis cukup menunjuk berita acara pemeriksaan tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pernikahannya oleh Pengadilan Agama Tabanan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 mengenai kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama dalam masalah perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada 14 Februari 2016 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah Pak Sonhaji karena ayah kandung Pemohon II beragama Hindu, dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Edi Puryanto dan Tugiman, mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk bukti status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk kepentingan mengurus akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti-bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing bernama TUGIMAN bin JOKO dan EDI PURYANTO bin H.M. MUHARI;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa kartu tanda penduduk atasnama Pemohon I dan Pemohon II Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, dimana secara formil bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil telah mendukung dan membuktikan bahwa pihak-pihak yang berperkara berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri atasnama Pemohon I dan Pemohon II, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, dimana secara formil bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil telah membuktikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, yang pada pokoknya kedua orang saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang telah menikah pada 14 Februari 2016 di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. Kedua orang saksi yang sama-sama menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan bertindak sebagai saksi nikah, menerangkan bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan wali nikah Ustadz Sonhaji karena ayah kandung Pemohon II beragama Hindu, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada halangan syarak untuk melangsungkan pernikahan. Saksi-saksi juga menerangkan bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka masih belum cukup umur untuk menikah sedangkan Pemohon II yang berstatus gadis akan tetapi telah hamil diluar nikah. Saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai satu orang anak yang sehat dan kondisi Pemohon I dan Pemohon II sendiri pun dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308, secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila bukti tertulis dan keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 14 Februari 2016, di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan wali nikah ustadz Sonhaji karena ayah kandung Pemohon II beragama Hindu, dengan mahar berupa uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Edi Puryanto dan Tugiman;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka berusia 18 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis berusia 16 tahun;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak sedang dalam keadaan terikat dengan perkawinan lain dan tidak ada halangan bagi kedua belah pihak untuk menikah menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada paksaan dari orang lain dengan direstui keluarga dan orangtua masing-masing;
5. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai satu orang anak yang bernama Nazriel Ilham, laki-laki berumur 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh sedangkan wali nikah nasab Pemohon II yakni ayah kandungnya beragama Hindu, maka hak dan wewenangnya sebagai wali telah gugur sehingga mewakilkan hak dan wewenang wali tersebut kepada Ustadz Sonhaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka berusia 18 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis berusia 16 tahun, Majelis memandang bahwa sesungguhnya Pemohon I belum cukup usia untuk melangsungkan pernikahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa pada persidangan ditemukan fakta dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa ayah Pemohon I sudah pernah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tabanan, akan tetapi perkara tersebut digugurkan karena ayah kandung Pemohon I sebagai Pemohon hanya hadir sekali di persidangan dan tidak pernah hadir lagi di persidangan lanjutan, sedangkan kehamilan Pemohon II sudah semakin besar sehingga pihak keluarga segera menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa ditetapkan batasan-batasan umur untuk perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya, dan terbukti di persidangan bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II serta anak yang dilahirkan dari keduanya berada dalam keadaan sehat sekalipun Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah batas usia minimal yang ditetapkan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, namun faktanya sebagaimana yang diakui oleh Pemohon I bahwa orangtua Pemohon I sudah pernah mengajukan permohonan dispensasi nikah, akan tetapi perkara tersebut digugurkan karena pihak Pemohon (ayah kandung Pemohon I) tidak pernah datang lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan melihat dan mempertimbangkan rukun-rukun dan syarat sah pernikahan sebagaimana disebutkan dalam fakta poin (1) telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga majelis dapat mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan kaidah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ushuliyah yang berbunyi : *"apa yang tidak bisa didapatkan seluruhnya, tidak boleh ditinggalkan seluruhnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (3) Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (4) bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang didasarkan atas persetujuan kedua mempelai yakni Pemohon I dan Pemohon II sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, maka dengan demikian telah terpenuhi pula ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada kasus diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan penyelundupan hukum, tetapi lebih karena alasan lain diluar kemampuan mereka. Oleh karena itu membatasi hak mereka untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, fakta poin (5) yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut diterima dan dikabulkan karena telah ternyata tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang No. 1 tahun 1974 (vide fakta poin 2);

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-undang No.1 tahun 1974, karena pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan petitum Permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka (2) dengan menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2016 di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (6) dimana Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai seorang anak yang bernama Nazriel Ilham, umur 8 bulan, yang diakui oleh keduanya bahwa anak tersebut lahir bukan akibat dari perkawinan yang sah akan tetapi karena Pemohon II telah hamil terlebih dahulu sebelum perkawinan dilaksanakan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*"; dan dalam persidangan pun tidak ada bantahan dari Pemohon I terhadap anak tersebut dan dikuatkan pula dengan keteragnan saksi-saksi, maka petitum

13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka (3) dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka secara *ex officio* Majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Tbnan tanggal 14 Nopember 2016 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tabanan Nomor W.22-A.11/40/PL.03/SK/11/2016 tanggal 14 Nopember 2016, yang pada pokoknya biaya perkara Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Tbnan dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun Anggaran 2016, maka Majelis perlu menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun Anggaran 2016 yang selengkapannya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (RIFAL MAULANA HAKIM bin ABDUL HAMID) dengan Pemohon II (PUTU AYU WIDYA ARIASIH binti I KETUT ARTAMA) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2016 di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
3. Menetapkan sah anak yang bernama Nazriel Ilham, laki-laki berumur 8 bulan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Tabanan tahun 2016.

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1438 H oleh DODI YUDISTIRA, S.Ag, M.H, Ketua Majelis, AHMAD HODRI, S.HI, M.H dan IMDAD, SHI, MH, Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tabanan untuk memeriksa perkara ini, penetapan mana yang diucapkan pada hari ini juga oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. KAHFI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,  
ttd  
Ahmad Hodri, S.HI, M.H.

Ketua Majelis,  
ttd  
Dodi Yudistira, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,  
ttd  
Imdad, S.HI, MH

Panitera Pengganti,  
ttd  
M. Kahfi, S.H.

### Perincian Biaya :

|        |                   |   |    |           |
|--------|-------------------|---|----|-----------|
| 1      | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 0,-       |
| 2      | Biaya Pemberkasan | : | Rp | 50.000,-  |
| 3      | Biaya Pemanggilan | : | Rp | 150.000,- |
| 4      | Redaksi           | : | Rp | 5.000,-   |
| 5      | Materai           | : | Rp | 6.000,-   |
| Jumlah |                   |   | Rp | 211.000,- |

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Tabanan, 15 Desember 2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

SUPIAN, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)